

ABSTRAK

YONGKY SUSANTO." *Perlindungan Hukum Merek Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Ayam Geprek Benu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat.*

PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik hak sah merek I Am Geprek Benny Sujono Sedep Beneerr dan Lukisan atau Geprek Benu. Penelitian menganalisa Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat secara yuridis normatif. Masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan reputasi (pissing off) merek dan apakah interpretasi hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan merek di Indoensia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bersifat deskripsi analisis dengan menguraikan pemboncengan reputasi (pissing off) merek terjadi dikaitkan dengan teori, praktek dan peraturan terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat yang menjawab masalah penelitian yaitu berdasarkan pertimbangan hukum memutuskan merek I Am Geprek Benny Sujono Sedep Beneerr atau Geprek Benu adalah milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono secara sah sedangkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr atau Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dari lukisan, logo, bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur dan bunyi ucapan yang mana tindakan pemboncengan reputasi merek Geprek Benu telah terjadi dan melanggar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang merek nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Maka hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan gambaran bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai pemboncengan reputasi (pissing off) merek.

Kata Kunci : Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Geprek Benu.